

Analisis Yuridis Penggunaan Informasi/Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Perkara Putusan Nomor: 192/Pid.B/2023/PN Btm)

Hasanudin¹ Soerya Respationo² Erniyanti³ Bachtiar Simatupang⁴ Ramon Nofrial⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: hasanudinmuda7@gmail.com¹

Abstrak

Latar belakang penulisan tesis ini mengenai pembuktian tindak pidana telah diatur pada Pasal 183-Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal baru muncul pasca terbitnya Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi mengenai bukti elektronik, perdebatan tentang bukti elektronik terlihat di dalam putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, yang menyebutkan bahwa bukti elektronik seharusnya dilihat sebagai bukti hukum pelengkap dari alat bukti yang selama ini dikenal di dalam hukum acara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Implementasi penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana dalam perkara Putusan Nomor: 192/Pid.B/2023/PN-Btm yaitu dapat digunakan sebagai alat bukti yang diakui dalam persidangan, namun perlu dipastikan autentikasi bukti elektronik dengan mekanisme yang ketat dikarenakan bukti elektronik memiliki potensi manipulasi atau pemalsuan yang tinggi.

Kata Kunci: Informasi Elektronik, Alat Bukti, Perkara Pidana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penggunaan alat bukti elektronik dewasa ini memang semakin banyak digunakan masyarakat seperti e-mail, pemeriksaan saksi menggunakan teleconference, hasil rekaman tersembunyi atau hasil rekaman penyadapan, informasi elektronik, dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya yang dijadikan media penyimpanan data. Banyak sekali dampak yang bisa dirasakan dengan adanya jejaring sosial ini, baik itu dampak positif misalnya mempermudah komunikasi masyarakat tanpa dibatasi waktu dan jarak, menjalin persahabatan, perhatian dan empati sesama pengguna serta memudahkan pengguna untuk saling bertukar informasi. Ataupun sebaliknya dampak negatif, sisi negatif dari jejaring sosial misalnya pertukaran data yang berbau pornografi dan pornoaksi, saling menghina dan mengejek serta masih banyak lagi. Sehingga kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.

Perkembangan teknologi informasi melahirkan aturan baru di Indonesia, yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan kembali ditegaskan di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Informasi (selanjutnya disebut UU ITE). Secara umum, materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan

mengenai perbuatan yang dilarang. UU ITE tersebut juga mengatur mengenai alat bukti baru sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian inilah yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang yang diajukan di muka pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan dari orang tersebut maka akan dilepaskan dari hukuman, sebaliknya apabila kesalahan dapat dibuktikan maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Apalagi pembuktian tentang tindak pidana korupsi yang tentunya harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk bisa dinyatakan sebagai alat bukti yang sah. Mengenai pembuktian tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazimnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana dicantumkan dalam Bab XVI Bagian Keempat, Pasal 183-Pasal 189. KUHAP merupakan hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalist*), yang berlaku sebagai pedoman bagi penegak hukum pidana untuk menangani tindak pidana umum.

Selain itu, terdapat juga hukum acara pidana yang bersifat khusus karena diatur diluar KUHAP atau yang sering disebut undang-undang khusus (*lex specialis*). Di dalam hukum acara pidana khusus tersebut juga diatur mengenai masalah pembuktian tindak pidana. Salah satu hal baru yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi adalah bukti elektronik. Pembaruan tentang alat bukti elektronik dijelaskan di dalam penjelasan UU ITE. Dengan adanya UU-ITE, maka bukti elektronik mengundang silang pendapat apakah keberadaannya adalah perluasan dari alat bukti atau kedudukannya memang benar-benar baru. Silang pendapat tentang bukti elektronik berpotensi untuk terjadi karena di dalam kedudukan bukti baru (selain yang diatur di dalam KUHAP dan HIR) diatur di dalam undang-undang sektoral lainnya, dan kedudukannya sama-sama di posisi undang-undang. Salah satu perdebatan tentang bukti elektronik yang terjadi terlihat di dalam putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, yang mana putusan MK tersebut dimasukan ke dalam UU-ITE tahun 2016. Berdasarkan isi Pasal 5 UU ITE di atas maka adanya alat bukti yang disebut dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bisa dengan mudah untuk membuktikan tindak pidana yang diatur dalam UU ITE karena alat bukti baru tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti yang sah dalam acara pidana adalah sebagai berikut: (1) Keterangan Saksi (2) Keterangan Ahli (3) Surat (4) Petunjuk (5) Keterangan Terdakwa.

Seperti dalam perkara putusan Studi Perkara Putusan Nomor: 192/Pid.B/2023/PN Btm, yang mengadili perkara kejahatan perjudian di Pengadilan Negeri Batam. Dalam perkara tersebut majelis hakim menyatakan 1) Terdakwa IR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dari keseluruhan barang bukti yang diajukan dalam perkara tersebut di atas juga terdapat *digital evidence* atau alat bukti elektronik yang digunakan dalam proses persidangan perkara kejahatan perjudian tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian secara ilmiah terhadap penggunaan *digital evidence* atau alat bukti elektronik dalam proses sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Batam serta dapat menganalisis secara keilmuan bidang hukum terkait pembuktiannya.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Analisis Yuridis Penggunaan Informasi/Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Perkara Putusan Nomor: 192/Pid.B/2023/PN Btm)”. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkat beberapa permasalahan akan dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana? Bagaimana implementasi penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana? Apa faktor kendala dan solusi dari penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah secara normatif yaitu dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Dan jenis penulisan ini merupakan deskriptif dengan cara menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan suatu permasalahan dengan aturan hukum yang berlaku didalamnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penggunaan Informasi/Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penegakan Hukum Pidana

Dalam konteks hukum, terutama dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, definisi dari informasi dan dokumen elektronik adalah: Pasal 1 angka 1 UU ITE yang mendefinisikan informasi elektronik sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, e-mail, atau bentuk lain yang dikirimkan dalam konteks transaksi elektronik. Pasal 1 angka 4 UU ITE mendefinisikan dokumen elektronik sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, atau diterima menurut kriteria tertentu, baik yang berbentuk gambar, suara, video, animasi, teks, hiper teks, kode, script, atau kombinasinya dalam satu kesatuan yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer elektronik atau sistem elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan di Indonesia merupakan respons terhadap perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. UU ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum bagi transaksi dan informasi elektronik, serta menjamin keamanan dan keadilan dalam dunia siber. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu pilar penting dalam UU ini. Pasal tersebut menyatakan:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut dinyatakan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu pilar penting yang membahas terkait penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Pasal tersebut menyatakan: "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dalam proses peradilan." Dengan adanya ketentuan ini, informasi atau dokumen yang berbentuk elektronik diterima dan diakui keberadaannya sebagai salah satu alat bukti dalam proses peradilan di Indonesia.

Hal ini merupakan langkah maju yang signifikan karena sebelumnya, peradilan di Indonesia sangat bergantung pada dokumen fisik sebagai alat bukti. Selanjutnya akan diberikan analisis terkait pengaturan hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana dianalisis dengan teori hukum positif dari John Austin. Teori hukum positif dikembangkan oleh John Austin, seorang ahli hukum dan filsuf asal Inggris. Teori ini menekankan bahwa hukum adalah perintah yang dikeluarkan oleh penguasa berdaulat yang harus ditaati oleh subjek hukum dalam suatu negara, dengan adanya sanksi tertentu apabila diperintah tersebut dilanggar. Bila kita menganalisis pengaturan hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana melalui lensa teori hukum positif John Austin, beberapa poin kunci dapat diidentifikasi:

1. Perintah Berdaulat. Dalam konteks UU ITE dan KUHP di Indonesia, pengaturan mengenai penggunaan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dapat dilihat sebagai "perintah" dari penguasa berdaulat, yaitu pemerintah dan lembaga legislatif yang mengesahkan undang-undang tersebut.
2. Sanksi Hukum. Austin menekankan pentingnya adanya sanksi sebagai bagian dari hukum. Dalam hal penggunaan bukti elektronik, sanksi dapat diterapkan jika bukti tersebut diperoleh secara ilegal, dimanipulasi, atau disajikan dengan cara yang menyesatkan di pengadilan. Sanksi tersebut bertujuan untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses peradilan.
3. Kepatuhan dan Akseptabilitas. Menurut Austin, keberhasilan hukum tergantung pada tingkat kepatuhan dan akseptabilitas oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat hukum dan publik secara umum untuk memahami dan menerima bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Ini memerlukan edukasi dan pemahaman mengenai teknologi serta bagaimana bukti elektronik dapat memainkan peran dalam penegakan hukum.
4. Kejelasan dan Ketegasan. Dalam pandangan Austin, hukum harus jelas dan tegas. Terkait dengan bukti elektronik, ini menuntut adanya regulasi dan pedoman yang jelas tentang bagaimana bukti elektronik dikumpulkan, disimpan, dianalisis, dan disajikan di pengadilan.

Dengan menggunakan teori hukum positif Austin sebagai kerangka analisis, jelas bahwa pengaturan hukum mengenai bukti elektronik di Indonesia mengikuti prinsip-prinsip dasar yang diajukan oleh Austin. Namun, dalam penerapannya, tantangan seperti teknologi yang cepat berubah, isu privasi, dan kebutuhan akan ahli forensik digital mengharuskan adaptasi dan pembaruan berkelanjutan dalam hukum untuk memastikan keadilan dan keefektifan dalam proses peradilan.

Implementasi Penggunaan Informasi/Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penegakan Hukum Pidana

Implementasi penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana di Pengadilan Negeri Batam, seperti di banyak pengadilan lainnya di Indonesia, berlandaskan pada UU ITE dan KUHP. Namun, setiap pengadilan memiliki dinamika khususnya berdasarkan kasus-kasus yang dihadapi dan konteks lokalnya. Mengacu pada UU ITE, Pengadilan Negeri Batam mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Ini berarti e-mail, pesan teks, rekaman video atau audio, dan dokumen-dokumen elektronik lainnya dapat diajukan dan diterima dalam persidangan. Seperti dalam perkara putusan Studi Perkara Putusan Nomor: 192/Pid.B/2023/PN-Btm, yang mengadili perkara kejahatan perjudian di Pengadilan Negeri Batam. Dalam perkara tersebut majelis hakim menyatakan Terdakwa IR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim menetapkan banyak alat bukti dari informasi/dokumen elektronik untuk menjadi dasar bagi keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah. Dari keseluruhan barang bukti yang diajukan dalam perkara tersebut di atas juga terdapat digital evidence atau alat bukti elektronik yang digunakan dalam proses persidangan perkara kejahatan perjudian tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian secara ilmiah terhadap penggunaan digital evidence atau alat bukti elektronik dalam proses sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Batam serta dapat menganalisis secara keilmuan bidang hukum terkait pembuktiannya. Penerimaan bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana memiliki sejumlah aspek kritis yang menentukan bagaimana bukti tersebut dinilai dan digunakan untuk mendukung keputusan pengadilan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, jenis bukti yang digunakan dalam proses peradilan pun mengalami evolusi. Bukti elektronik, seperti e-mail, pesan teks, rekaman video atau audio, log transaksi, dan data lainnya, menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas dan transaksi yang dilakukan secara digital, yang sering kali menciptakan jejak elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti. Untuk dapat diterima sebagai bukti di pengadilan, bukti elektronik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Otentik. Ini adalah syarat utama. Bukti harus asli dan belum dimodifikasi atau diubah sejak dibuat. Kriteria otentik pada bukti elektronik merujuk pada keaslian dan kebenaran data atau informasi yang diajukan sebagai bukti di pengadilan. Keotentikan bukti elektronik menjadi hal yang krusial mengingat sifat digital yang mudah dimodifikasi, duplikasi, dan ditransfer. Bukti elektronik dianggap otentik jika dapat dibuktikan bahwa data tersebut belum mengalami modifikasi, alterasi, atau pemalsuan sejak dibuat, dan berasal dari sumber yang sah. Hal ini biasanya diverifikasi melalui berbagai cara, seperti tanda tangan digital, cap waktu (timestamp), log transaksi, metadata, atau dengan membandingkan dengan versi asli yang dapat diverifikasi. Selain itu, rantai kepemilikan (chain of custody) dari bukti tersebut, yaitu jejak lengkap mengenai bagaimana bukti tersebut diperoleh, disimpan, dan ditransfer, juga menjadi faktor penting dalam memastikan otentikitas bukti elektronik. Tanda tangan elektronik adalah tanda yang terdiri dari informasi elektronik

yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Dalam konteks hukum, e-signature dianggap sah jika memenuhi beberapa kriteria, seperti dipasangkan dengan data elektronik lainnya, unik bagi pemiliknya, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik. Dalam yurisdiksi Indonesia, tanda tangan elektronik diakui sebagai sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional. Begitupun dalam konteks penegakan hukum pidana, dokumen yang ditandatangani secara elektronik dapat dijadikan alat bukti selama dapat dibuktikan keotentikannya. Hal ini berarti harus ada bukti bahwa e-signature berasal dari pihak yang benar-benar bersangkutan dan bahwa dokumen tersebut belum mengalami modifikasi sejak ditandatangani.

2. **Relevan.** Bukti yang diajukan harus relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan. Kriteria relevansi dalam konteks bukti elektronik mengacu pada pertimbangan sejauh mana informasi atau data yang diajukan berhubungan dan memiliki signifikansi terhadap perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Bukti yang relevan dapat membantu hakim dalam membuat keputusan dengan memberikan konteks, latar belakang, atau pemahaman yang lebih mendalam mengenai fakta atau keadaan yang dipertanyakan dalam kasus tersebut. Dalam konteks bukti elektronik, kriteria relevansi memastikan bahwa data atau informasi yang diajukan benar-benar berkaitan dengan tuntutan, pembelaan, atau aspek lain dari perkara. Sebagai contoh, dalam kasus penipuan online, rekaman komunikasi antara pelaku dan korban mungkin dianggap relevan, sementara informasi yang tidak terkait dengan transaksi atau komunikasi tersebut mungkin dianggap tidak relevan. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan bukti harus dapat menunjukkan hubungan langsung antara bukti elektronik dengan klaim atau argumen yang diajukan dalam kasus tersebut.
3. **Dapat Diverifikasi.** Bukti elektronik harus dapat diverifikasi, entah melalui metadata, timestamp, tanda tangan digital, atau teknik lainnya. Kriteria "dapat diverifikasi" dalam konteks bukti elektronik menekankan pada kemampuan untuk memeriksa dan mengkonfirmasi kebenaran, integritas, dan otentikitas dari data atau informasi yang diajukan sebagai bukti. Dalam dunia digital, di mana data dapat dengan mudah dimodifikasi, dipindahkan, atau dihapus, kemampuan untuk memverifikasi bukti menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa bukti tersebut dapat dipercaya dan sah untuk digunakan dalam proses peradilan. Untuk memverifikasi bukti elektronik, seringkali diperlukan teknik dan alat khusus. Tanda tangan digital, timestamp, hash values, dan log sistem adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk verifikasi. Selain itu, kesaksian dari ahli forensik digital dapat menjadi sangat penting dalam membantu pengadilan memahami dan memverifikasi bukti elektronik. Ahli forensik tersebut akan melakukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tidak telah dimodifikasi sejak pembuatannya dan memastikan bahwa bukti tersebut diperoleh dan disimpan dengan cara yang tepat.
4. **Diperoleh dengan Cara yang Sah.** Bagaimana bukti elektronik diperoleh juga penting. Misalnya, bukti yang diperoleh tanpa izin mungkin dapat dipertanyakan legalitasnya. Kriteria "diperoleh dengan cara yang sah" menggarisbawahi pentingnya proses pengumpulan bukti elektronik yang dilakukan sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Dalam konteks peradilan, bukti yang diperoleh dengan cara yang melanggar hak asasi manusia, seperti pencarian tanpa izin atau pengintaian ilegal, dapat menimbulkan masalah hukum dan etis, bahkan berpotensi menyebabkan bukti tersebut ditolak oleh pengadilan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun bukti elektronik memiliki potensi besar dalam proses peradilan, tetapi ada tantangan dan kekhawatiran yang perlu diatasi. Autentikasi, relevansi, keahlian teknis, privasi, dan ketidakpastian hukum adalah beberapa isu kunci yang sering diperdebatkan dalam konteks ini.

Faktor Kendala dan Solusi Dari Penggunaan Informasi/Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti

Dalam Penegakan Hukum Pidana, faktor kendala dari penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

1. Teknis dan Teknologi. Kesulitan dalam memastikan otentikitas dan integritas bukti elektronik. Tantangan dalam mengakses, menyimpan, dan memulihkan data yang rusak atau hilang. Dalam dunia digital saat ini, bukti elektronik memiliki sifat yang sangat dinamis dan kompleks. Kendala teknis sering muncul karena bukti elektronik bisa berupa beragam format, dari e-mail, pesan teks, hingga rekaman audio dan video. Kemampuan untuk memastikan bahwa data ini belum mengalami modifikasi atau alterasi sejak pembuatannya merupakan tantangan utama. Format data yang konstan berubah, enkripsi yang semakin kuat, serta teknologi penyimpanan cloud yang mengkompilasi data di berbagai lokasi geografis menambah kerumitan dalam mengakses dan memverifikasi bukti. Selain itu, kendala teknologi muncul dari ketergantungan pada alat dan perangkat yang mungkin belum diperbarui atau tidak sesuai untuk menangani jenis bukti elektronik tertentu. Misalnya, alat forensik digital mungkin tidak kompatibel dengan versi terbaru dari sistem operasi atau aplikasi tertentu. Ada juga risiko kerusakan data karena kesalahan teknis, seperti kegagalan perangkat keras atau serangan malware. Kesulitan ini diperparah dengan kecepatan perkembangan teknologi, yang memerlukan pembaruan perangkat dan pelatihan berkelanjutan untuk tetap relevan dan efektif dalam memanfaatkan bukti elektronik.
2. Hukum dan Regulasi. Ambiguitas dalam peraturan hukum terkait penggunaan bukti elektronik. Kesulitan dalam koordinasi antara lembaga penegak hukum untuk pengumpulan bukti yang sah. Ketika berbicara tentang penggunaan informasi/dokumen elektronik dalam konteks hukum, kendala hukum dan regulasi sering muncul sebagai isu utama. Banyak peraturan hukum yang ada saat ini disusun sebelum era digital mencapai puncaknya, sehingga mungkin tidak sepenuhnya mengatasi atau memahami tantangan dan nuansa khusus dari bukti berbasis teknologi. Ambiguitas dalam interpretasi hukum terhadap bukti elektronik bisa mengakibatkan ketidakpastian hukum, di mana keabsahan atau penerimaan bukti elektronik dapat dipertanyakan atau ditolak di pengadilan. Hal ini dapat mempengaruhi hasil pengadilan dan menimbulkan preseden hukum yang bervariasi. Selain itu, regulasi yang bersifat lintas yurisdiksi menjadi tantangan lain. Dengan sifat global dari internet, data dan informasi sering disimpan di server yang berada di yurisdiksi hukum lain. Hal ini dapat menyulitkan penegak hukum untuk mengakses bukti jika peraturan negara di mana data disimpan bertentangan atau memiliki persyaratan akses yang ketat. Kendala ini membutuhkan kerjasama internasional dan harmonisasi hukum untuk memastikan bahwa bukti elektronik dapat diakses dan digunakan dengan cara yang sah dan efektif dalam penegakan hukum.
3. Kapasitas dan Sumber Daya. Kurangnya pelatihan dan keahlian dalam forensik digital dan teknologi informasi di kalangan penegak hukum. Keterbatasan alat dan perangkat yang dibutuhkan untuk pengumpulan dan analisis bukti elektronik. Salah satu kendala besar dalam penggunaan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti adalah keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Di banyak lembaga penegak hukum, terdapat kekurangan personel yang memiliki keahlian khusus dalam bidang forensik digital dan teknologi informasi. Tanpa keahlian ini, sulit bagi penegak hukum untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan bukti elektronik dengan cara yang benar dan efektif. Hal ini dapat mengakibatkan bukti yang kurang meyakinkan atau bahkan tidak sah ketika diajukan di pengadilan karena kesalahan prosedural atau teknis. Selain isu kapasitas

manusia, terdapat pula keterbatasan dalam sumber daya teknologi. Lembaga penegak hukum mungkin tidak memiliki perangkat dan software terbaru yang diperlukan untuk mengakses atau memeriksa bukti elektronik. Mengingat biaya perangkat forensik digital yang mahal dan kebutuhan untuk pembaruan berkelanjutan seiring dengan perkembangan teknologi, lembaga-lembaga tersebut mungkin menghadapi tantangan dalam menjaga agar sumber daya mereka tetap mutakhir. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan buktielektronik dengan efektif.

4. Privasi dan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran privasi saat mengumpulkan bukti elektronik tanpa izin yang tepat. Potensi penyalahgunaan informasi untuk tujuan selain penegakan hukum. Dalam era digital saat ini, isu privasi dan hak asasi manusia menjadi semakin krusial dan sering kali bertentangan dengan kebutuhan penegakan hukum. Pengumpulan, akses, dan analisis data elektronik dapat menghadapi risiko pelanggaran privasi individu, terutama jika data tersebut diperoleh tanpa izin yang tepat atau melampaui batas yang ditentukan oleh hukum. Pencarian dan penyitaan data digital yang melibatkan informasi pribadi individu, seperti komunikasi pribadi, riwayat pencarian, atau data lokasi, dapat menimbulkan pertanyaan etika dan hukum tentang sejauh mana pihak berwenang dapat mengintervensi kehidupan pribadi seseorang. Selain itu, risiko penyalahgunaan informasi juga menjadi perhatian utama. Data yang diperoleh bisa disalahgunakan untuk tujuan lain selain penegakan hukum, seperti pengawasan, pemerasan, atau bahkan penjualan data pribadi. Tanpa tata kelola dan pengawasan yang ketat, serta adanya hukum yang jelas yang melindungi hak individu, kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum bisa terkikis. Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa pengumpulan dan penggunaan bukti elektronik dilakukan dengan memperhatikan hak dan privasi individu.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan. Melakukan pelatihan reguler bagi penegak hukum mengenai teknologi informasi dan forensik digital. Mengembangkan unit forensik digital di lembaga penegak hukum. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas dalam menghadapi tantangan bukti elektronik, lembaga penegak hukum harus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusianya. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan reguler yang dirancang khusus untuk mengajarkan keahlian forensik digital, termasuk cara mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan bukti elektronik di pengadilan. Pelatihan ini sebaiknya melibatkan para ahli di bidang teknologi informasi dan hukum, sehingga penegak hukum mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang aspek teknis dan hukum dari bukti elektronik. Selain pelatihan dasar, program pelatihan lanjutan harus tersedia bagi mereka yang ingin mendalami bidang ini lebih jauh. Workshop, seminar, dan sertifikasi profesional dalam forensik digital dapat menjadi bagian dari upaya ini. Kolaborasi dengan institusi akademik, pusat penelitian, dan industri juga dapat memfasilitasi akses ke pemikiran terbaru dan teknologi mutakhir dalam bidang ini. Dengan demikian, penegak hukum akan lebih siap dan mampu menangani kasus yang melibatkan bukti elektronik dengan efektivitas dan integritas yang tinggi.
2. Pembaruan Hukum dan Regulasi. Melakukan revisi dan klarifikasi terhadap undang-undang yang mengatur penggunaan bukti elektronik untuk memastikan kejelasan dan kesesuaian dengan perkembangan teknologi. Menetapkan protokol standar untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pemeriksaan bukti elektronik. Salah satu solusi kunci untuk mengatasi kendala dalam pemanfaatan bukti elektronik adalah melalui pembaruan hukum dan regulasi yang ada. Mengingat perkembangan teknologi yang cepat, hukum

perlu diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan diri dengan tantangan dan realitas baru. Ini mencakup penyusunan undang-undang yang lebih spesifik tentang penggunaan, pengumpulan, dan verifikasi bukti elektronik, serta perlindungan terhadap hak asasi individu. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi penegak hukum, sementara juga menjamin bahwa hak dan privasi individu tetap dilindungi. Selain itu, penting juga untuk memiliki kerangka kerja hukum yang memfasilitasi kerjasama lintas yurisdiksi, terutama dalam kasus di mana data disimpan di luar wilayah hukum tertentu. Kerjasama internasional, melalui perjanjian bilateral atau multilateral, dapat memudahkan akses ke bukti elektronik yang diperlukan untuk proses peradilan, sambil memastikan bahwa hak asasi dan privasi tetap dihormati. Dengan demikian, pembaruan hukum dan regulasi akan membantu membangun keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

3. **Investasi dalam Teknologi.** Meningkatkan infrastruktur teknologi di instansi penegak hukum. Mengadopsi alat dan perangkat terbaru yang membantu dalam pengumpulan dan analisis bukti elektronik. Investasi dalam teknologi adalah langkah krusial bagi lembaga penegak hukum untuk memastikan mereka tetap efektif dalam menghadapi kejahatan di era digital. Hal ini berarti menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak terbaru yang diperlukan untuk pengumpulan, analisis, dan penyajian bukti elektronik. Dengan perangkat yang canggih, lembaga penegak hukum dapat mengakses data dengan lebih cepat, memastikan integritas data selama proses pengumpulan, dan mempresentasikannya dengan cara yang lebih meyakinkan di pengadilan. Selain itu, teknologi mutakhir seperti enkripsi dan sistem keamanan siber juga penting untuk melindungi data dari manipulasi atau akses ilegal. Selain peralatan, investasi dalam teknologi juga berarti adopsi sistem dan platform yang memudahkan kolaborasi dan pertukaran informasi antar lembaga penegak hukum, baik di dalam maupun di luar yurisdiksi. Sistem manajemen kasus berbasis cloud atau database terpusat dapat memfasilitasi akses cepat ke bukti dan informasi terkait kasus. Dengan berinvestasi dalam teknologi yang tepat, lembaga penegak hukum akan lebih siap untuk menangani tantangan yang ditimbulkan oleh bukti elektronik dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di era digital.
4. **Melindungi Privasi dan Hak Asasi Manusia.** Mengembangkan pedoman etika dan protokol standar dalam pengumpulan bukti elektronik untuk memastikan hak individu dilindungi. Mengawasi dan memeriksa praktik pengumpulan data oleh penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam konteks penggunaan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti, perlindungan privasi dan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan merumuskan dan menerapkan pedoman etika yang ketat dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data. Pedoman ini harus menggarisbawahi pentingnya memperoleh izin yang tepat sebelum mengakses informasi pribadi, serta menetapkan batasan yang jelas mengenai jenis data yang dapat diambil dan bagaimana data tersebut digunakan. Selain itu, langkah-langkah keamanan harus diterapkan untuk mencegah akses ilegal atau penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Kerjasama dengan masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia juga penting untuk memastikan bahwa prosedur dan praktik penegakan hukum sesuai dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, penegak hukum dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya efektif dalam menjalankan tugas mereka, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan privasi. Membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan bukti elektronik akan menjadi langkah penting dalam menjamin bahwa hak asasi manusia dihormati sepanjang proses peradilan. Dengan

menerapkan solusi-solusi di atas, diharapkan penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana akan lebih efektif, akurat, dan adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan sebagai berikut: Pengaturan hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Dengan adanya ketentuan ini, informasi atau dokumen yang berbentuk elektronik diterima dan diakui keberadaannya sebagai salah satu alat bukti dalam proses peradilan di Indonesia. Implementasi penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana dalam perkara Putusan Nomor: 192/Pid.B/2023/PN-Btm yaitu dapat digunakan sebagai alat bukti yang diakui dalam persidangan, namun perlu dipastikan autentikasi bukti elektronik dengan mekanisme yang ketat dikarenakan bukti elektronik memiliki potensi manipulasi atau pemalsuan yang tinggi. Selain itu, informasi atau dokumen elektronik yang tidak berkaitan langsung dengan perkara tidak seharusnya digunakan, meskipun teknisnya mungkin sah sebagai bukti. 3. Faktor kendala dari penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana yaitu teknis dan teknologi, hukum dan regulasi, kapasitas dan sumber daya, dan privasi dan hak asasi manusia. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu peningkatan kapasitas dan pelatihan, pembaruan hukum dan regulasi, investasi dalam teknologi, dan melindungi privasi dan hak asasi manusia.

Saran: Majelis Hakim agar memperketat mekanisme penggunaan informasi/dokumen elektronik melalui ahli forensik digital sebagai alat bukti di persidangan. Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum yang mengajukan informasi/dokumen elektronik di persidangan agar memperhatikan data atau informasi yang diajukan benar-benar berkaitan dengan tuntutan, pembelaan, atau aspek lain dari perkara. Pemerintah untuk mengatur kebijakan yang lebih tegas terhadap mekanisme verifikasi otentisitas penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Bimo, Pengantar Ilmu Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Alfitra, Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Ali, Achmad, Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012.
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Alwi, Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2010.
- Amalia, Rina. Perlindungan Hukum terhadap Informasi Elektronik, Erlangga, Jakarta, 2018.
- Buku pedoman penyusunan proposal dan tesis program megister ilmu hukum pasca sarjana uniba.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan kembali ditegaskan di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Informasi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).